



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.14/MEN/2007**

TENTANG

**KEADAAN KRITIS YANG MEMBAHAYAKAN ATAU DAPAT MEMBAHAYAKAN
SEDIAAN IKAN, SPESIES IKAN ATAU LAHAN PEMBUDIDAYAAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka perlu menetapkan keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan atau lahan pembudidayaan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEADAAN KRITIS YANG MEMBAHAYAKAN ATAU DAPAT MEMBAHAYAKAN SEDIAAN IKAN, SPESIES IKAN ATAU LAHAN PEMBUDIDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Keadaan Kritis adalah suatu penurunan serius akibat penangkapan yang berlebihan atas ketersediaan jenis ikan tertentu, keadaan berjangkitnya wabah penyakit ikan, atau suatu perubahan besar dari perubahan lingkungan akibat pencemaran yang berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya ikan yang harus ditangani dan memerlukan tindakan segera.
3. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan sumber daya ikan.
4. Wilayah Keadaan Kritis adalah suatu wilayah atau daerah yang terjadi suatu perubahan besar dari perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap ketersediaan sediaan ikan, spesies ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang harus ditangani dan memerlukan tindakan segera.

5. Kerusakan lingkungan adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan langsung dan/atau tidak langsung yang menyebabkan kerusakan fisik dan/atau hayati yang melampaui kriteria baku kerusakan.
6. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
7. Wabah adalah suatu kejadian yang terjadi akibat adanya ikan yang mati atau sakit dengan jumlah yang tinggi di suatu daerah akibat adanya serangan mikroorganisme patogen pada suatu populasi ikan yang dapat menyebar luas ke daerah lain dengan sangat cepat.
8. Instansi yang bertanggungjawab di bidang perikanan adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Dinas yang bertanggungjawab di bidang Kelautan dan Perikanan Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan/atau Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sesuai dengan bidangnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan ini sebagai upaya pelestarian sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan tersedianya lahan pembudidayaan ikan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi langkah-langkah penetapan keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan yang terdiri dari penyebab, indikasi dan pengendalian keadaan kritis.

BAB IV
PENYEBAB KEADAAN KRITIS
Pasal 4

Keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan disebabkan oleh:

- a. penangkapan ikan yang berlebihan;
- b. wabah penyakit ikan; atau
- c. kerusakan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Penangkapan ikan yang berlebihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat mengakibatkan keadaan kritis antara lain disebabkan:
 - a. pelanggaran jalur penangkapan dan/atau daerah penangkapan, penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. penangkapan jenis, jumlah, dan ukuran ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jalur penangkapan dan/atau daerah penangkapan, penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan diatur dalam Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal 6

- (1) Wabah penyakit ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat mengakibatkan keadaan kritis disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan mikotik.
- (2) Penyakit ikan yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan mikotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpotensi menjadi wabah penyakit ikan apabila:
 - a. mempunyai daya patogenitas;
 - b. tingkat penyebarannya cepat dan;
 - c. berpotensi menyebabkan kematian massal.
- (3) Ketentuan mengenai jenis-jenis penyakit ikan yang berpotensi menjadi wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal 7

- (1) Kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat mengakibatkan keadaan kritis antara lain disebabkan adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, pencemaran sumber daya ikan, dan introduksi jenis ikan baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
INDIKASI KEADAAN KRITIS
Pasal 8

- (1) Indikasi keadaan kritis terdiri dari:
 - a. Keadaan yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan dan spesies ikan.
 - b. Keadaan yang membahayakan atau dapat membahayakan lahan pembudidayaan ikan.
- (2) Indikasi keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan dan spesies ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penurunan produksi;
 - b. terancamnya plasma nutfah;
 - c. terputusnya rantai makanan.
- (3) Indikasi keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. produktivitas lahan menurun;
 - b. perubahan fungsi lahan;
 - c. pencemaran lahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan dan spesies ikan atau lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI
PENANGANAN KEADAAN KRITIS
Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau menduga adanya indikasi keadaan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaporkan kepada pejabat atau instansi yang bertanggungjawab di bidang perikanan setempat.
- (2) Pejabat atau instansi yang bertanggungjawab di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan segera melakukan langkah-langkah pengumpulan data dan informasi serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai saran tindak lanjut, untuk kegiatan penangkapan ikan dilaporkan kepada Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai saran tindak lanjut, untuk kegiatan pembudidayaan ikan dilaporkan kepada Bupati/Walikota setempat.
- (5) Berdasarkan laporan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melaporkan kepada Menteri.
- (6) Berdasarkan laporan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menugaskan Direktur Jenderal dan Kepala BRKP dan/atau Kepala Pusat Karantina Ikan untuk melakukan kaji lapang, pengujian laboratorium, analisis, dan evaluasi.
- (7) Apabila hasil kaji lapang, pengujian laboratorium, analisis, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa telah terjadi keadaan kritis, maka Menteri menetapkan dan mengumumkan keadaan kritis dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setempat.
- (8) Penetapan dan pengumuman keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk keadaan kritis yang disebabkan oleh:
 - a. penangkapan ikan yang berlebihan diikuti dengan penutupan wilayah keadaan kritis termasuk larangan untuk melakukan penangkapan ikan.
 - b. wabah penyakit ikan diikuti dengan penutupan wilayah keadaan kritis termasuk larangan memasukkan dan mengeluarkan ikan ke dan dari wilayah keadaan kritis.
 - c. kerusakan lingkungan diikuti dengan penutupan wilayah keadaan kritis dari kegiatan pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan.

Pasal 10

- (1) Pengendalian keadaan kritis pada wilayah keadaan kritis yang ditetapkan dilakukan oleh Tim Terpadu yang keanggotaannya terdiri dari unsur Direktorat Jenderal, Badan Riset, Pusat Karantina Ikan dan/atau Perguruan Tinggi, dan Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota setempat yang bertanggungjawab di bidang perikanan, serta dapat melibatkan masyarakat setempat dan/atau pemangku kepentingan yang terkait
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengumpulan data, pengujian laboratorium, analisis, evaluasi dan sosialisasi.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Apabila keadaan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah dapat dikendalikan dalam kurun waktu dua tahun secara berturut-turut, maka Tim Terpadu menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai pertimbangan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setempat sesuai dengan wilayah keadaan kritis yang ditetapkan mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan dan mengumumkan keadaan kritis menjadi keadaan terkendali.
- (3) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menetapkan dan mengumumkan keadaan kritis menjadi keadaan terkendali.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2007

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Narmoko Prasmadji